



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mariadi Alias Adi Bin Basrum
 2. Tempat lahir : Sese
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 / 7 Maret 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Islam
 6. Tempat tinggal : Kayu Colo Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H dan Muh. Yusuf, S.H., M.H, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MARIADI als. ADI Bin BASRUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap MARIADI als. ADI Bin BASRUM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 3 warna silver hitam, Dikembalikan kepada Edy Astaman als. Edy dan 1 (satu) HP Oppo F3 warna Gold, Dikembalikan kepada Rizal Bin Anwar.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARIADI als. ADI Bin BASRUM pada Hari Minggu Tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa MARIADI als. ADI Bin BASRUM Kayu Colo Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 10.00 wita, saksi MA'RUP menawarkan sebuah HP Xiaomi Note 3 Warna Silver Hitam yang tidak dilengkapi dengan kardus dan charge kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambilnya pada Hari Minggu Tanggal 04 Maret 2018 di ruangan Perawatan Mawar RSUD Mamuju tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi EDY ASTAMAN als. EDY.

Bahwa atas tawaran saksi MA'RUP terhadap HP Xiaomi Note 3 Warna Silver Hitam tersebut dengan harga yang sangat murah membuat terdakwa tergiur untuk membelinya dan melakukan pembayaran dirumahnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang walaupun terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyadari kalau HP Xiaomi Not 3 Warna Silver Hitam tidak dilengkapi dengan kardus dan charge yang dibelinya dari saksi MA'RUP tersebut tidak sesuai dengan harga dipasaran yang masih dalam kisaran jutaan rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait masalah kehilangan handphone milik saksi dan lelaki Rizal Bin Anwar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wita di ruangan perawatan mawar Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu saksi dan lelaki Rizal Bin Anwar bangun untuk sholat sekaligus makan pagi, lalu pergi meninggalkan ruangan tempat rekan saksi dirawat dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam milik saksi, dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold milik lelaki Rizal Bin Anwar yang sementara di cash;
 - Bahwa ketika saksi dan lelaki Rizal Bin Anwar kembali pada pukul 05.30 ke ruangan perawatan, ternyata kedua buah handphone milik saksi dan lelaki Rizal Bin Anwar sudah hilang;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam sejumlah Rp. 2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan lelaki Rizal Bin Anwar membeli 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold sejumlah Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Rizal Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait masalah kehilangan handphone milik saksi dan lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wita di ruangan perawatan mawar Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd bangun untuk sholat sekaligus makan pagi, lalu pergi meninggalkan ruangan tempat rekan saksi dirawat dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam milik lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold milik saksi yang sementara di cash;
- Bahwa ketika saksi dan lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd kembali pada pukul 05.30 ke ruangan perawatan, ternyata kedua buah handphone milik saksi dan lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd sudah hilang;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold sejumlah Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah), sedangkan lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd membeli 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam sejumlah Rp. 2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Defri Dede Siage alias Defri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait masalah kehilangan handphone milik lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan lelaki Rizal Bin Anwar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wita di ruangan perawatan mawar Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tempat saksi dirawat;
 - Bahwa saat itu lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan lelaki Rizal Bin Anwar pergi meninggalkan ruangan untuk sholat subuh dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam milik lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold milik lelaki Rizal Bin Anwar yang sementara di cash, sedangkan saksi tidur, dan ketika lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, dan lelaki Rizal Bin Anwar kembali ke ruangan tempat saksi dirawat, ternyata hanphone milik lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, dan lelaki Rizal Bin Anwar sudah hilang;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kedua handphone tersebut;
 - Bahwa setahu saksi harga kedua handphone tersebut sekitar jutaan rupiah;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Ma'ruf Bin Haerul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait masalah kehilangan handphone milik lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan lelaki Rizal Bin Anwar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wita di ruangan perawatan mawar Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi yang mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold yang sementara di cash di dalam ruang perawatan mawar Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
 - Bahwa ketika itu saksi lewat di depan ruangan tersebut yang pintunya terbuka lalu saksi melihat ada handphone yang sementara dicash, kemudian saksi masuk dan mengambilnya;
 - Bahwa saksi kemudian menjual 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Kayu Colo Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
5. Riadi Hamdani alias Adi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di hadapan Penyidik terkait masalah hilangnya handphone milik lelaki Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan lelaki Rizal Bin Anwar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita, lelaki Mariadi alias Adi Bin Basrum datang ke counter saksi dengan membawa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam untuk dibuka kunci pola (software), lalu saksi menyuruh lelaki Mariadi alias Adi Bin Basrum kembali besok;
 - Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, lelaki Mariadi alias Adi Bin Basrum datang lagi ke counter saksi bersama lelaki Ma'ruf Bin Haerul, lalu lelaki Ma'ruf Bin Haerul mengatakan ada handphone merk Oppo F3 warna gold yang akan dibuka kunci pola (software) juga, namun karena handphone tersebut dalam keadaan mati, sehingga saksi mencash handphone tersebut, dan ketika handphone tersebut nyala, saksi melihat gambar pada wallpaper handphone tersebut adalah seorang Polisi Brimob, dan saat itu pula lelaki Ma'ruf Bin Haerul mengatakan "ini handphone bermasalah, takut dipakai karena milik Polisi, kemudian saksi menyuruh mengembalikan handphone tersebut, namun lelaki Ma'ruf Bin Haerul tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, lelaki Ma'ruf Bin Haerul menghubungi Terdakwa untuk menjual handphonenya, lalu lelaki Ma'ruf Bin Haerul datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kayu Colo Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa lelaki Ma'ruf Bin Haerul menjual 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak dos, cash, kwitansi pembelian sebagaimana lazimnya kalau membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa tahu harga handphone tersebut sekitar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki Ma'ruf Bin Haerul menjual handphone tersebut kepada Terdakwa karena lelaki Ma'ruf Bin Haerul butuh uang untuk menebus obat istrinya yang sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wita, saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan saksi Rizal Bin Anwar kehilangan handphone di ruangan perawatan mawar Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, tempat perawatan saksi Defri Dede Siage alias Defri yang terletak di Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan saksi Rizal Bin Anwar bangun untuk sholat sekaligus makan pagi, lalu pergi meninggalkan ruangan tempat saksi Defri Dede Siage alias Defri dirawat dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam milik saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold milik saksi Rizal Bin Anwar yang sementara di cash;
- Bahwa saat itu saksi Ma'ruf Bin Haerul lewat di depan ruang perawatan saksi Defri Dede Siage alias Defri lalu melihat pintu kamar ruangan terbuka yang di dalamnya ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di cash, sementara saksi Defri Dede Siage alias Defri sedang tidur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ma'ruf Bin Haerul langsung masuk kemudian mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa ketika saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan saksi Rizal Bin Anwar kembali pada pukul 05.30 ke ruangan perawatan, ternyata kedua buah handphone milik saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan saksi Rizal Bin Anwar sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam dari saksi Ma'ruf Bin Haerul dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Kayu Colo Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tanpa dilengkapi kotak dos, cash, kwitansi pembelian sebagaimana lazimnya kalau membeli handphone;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa datang ke counter saksi Riadi Hamdani alias Adi dengan membawa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam untuk dibuka kunci pola (software), lalu saksi Riadi Hamdani alias Adi menyuruh Terdakwa kembali besok harinya;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa datang lagi ke counter saksi Riadi Hamdani alias Adi bersama saksi Ma'ruf Bin Haerul, lalu saksi Ma'ruf Bin Haerul mengatakan ada handphone merk Oppo F3 warna gold yang akan dibuka kunci pola (software) juga, namun karena handphone tersebut dalam keadaan mati, sehingga saksi Riadi Hamdani alias Adi mencash handphone tersebut, dan ketika handphone tersebut nyala, saksi Riadi Hamdani alias Adi melihat gambar pada wallpaper handphone tersebut adalah gambar seorang Polisi Brimob, dan saat itu pula saksi Ma'ruf Bin Haerul mengatakan "ini handphone bermasalah, takut dipakai karena milik Polisi, kemudian saksi Riadi Hamdani alias Adi menyuruh mengembalikan handphone tersebut, namun saksi Ma'ruf Bin Haerul tidak mau;
- Bahwa harga sebenarnya dari 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam sejumlah Rp. 2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan harga 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold sejumlah Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah), sebagaimana yang dibeli oleh saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd dan saksi Rizal Bin Anwar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga kedua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mariadi alias Adi Bin Basrum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, telah membeli 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna silver hitam dari saksi Ma'ruf Bin Haerul dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Kayu Colo Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tanpa dilengkapi kotak dos, cash, kwitansi pembelian sebagaimana lazimnya kalau membeli handphone, padahal Terdakwa mengetahui harga sebenarnya dari handphone tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa handphone merk Xiami Redmi Not 3 warna silver hitam dan handphone Oppo F3 warna gold merupakan milik saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, dan saksi Rizal Bin Anwar yang hilang karena dicuri oleh saksi Ma'ruf Bin Haerul di ruangan perawatan mawar Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, tempat perawatan saksi Defri Dede Siage alias Defri yang terletak di Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa setelah membeli 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Not 3 warna silver hitam, kemudian datang ke counter saksi Riadi Hamdani alias Adi dengan membawa handphone tersebut untuk dibuka kunci pola (software), lalu saksi Riadi Hamdani alias Adi menyuruh Terdakwa kembali besok harinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa datang lagi ke counter saksi Riadi Hamdani alias Adi bersama saksi Ma'ruf Bin Haerul, lalu saksi Ma'ruf Bin Haerul mengatakan ada handphone merk Oppo F3 warna gold yang akan dibuka kunci pola (software) juga, namun karena handphone tersebut dalam keadaan mati, sehingga saksi Riadi Hamdani alias Adi mencash handphone tersebut, dan ketika handphone tersebut nyala, saksi Riadi Hamdani alias Adi melihat gambar pada wallpaper handphone tersebut adalah gambar seorang Polisi Brimob, dan saat itu pula saksi Ma'ruf Bin Haerul mengatakan "ini handphone bermasalah, takut dipakai karena milik Polisi, kemudian saksi Riadi Hamdani alias Adi menyuruh mengembalikan handphone tersebut, namun saksi Ma'ruf Bin Haerul tidak mau;

Menimbang, bahwa harga sebenarnya dari 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Not 3 warna silver hitam sejumlah Rp. 2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan harga 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold sejumlah Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah), sebagaimana yang dibeli oleh saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, dan saksi Rizal Bin Anwar selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Not 3 warna silver hitam sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ma'ruf Bin Haerul, padahal handphone tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh saksi Ma'ruf Bin Haerul, maka terbukti Terdakwa telah melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memberikan keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna silver hitam; merupakan milik saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd;
- 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold; merupakan milik saksi Rizal Bin Anwar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rizal Bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariadi alias Adi Bin Basrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Not 3 warna silver hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Edy Astaman alias Edy Bin Adnan, S.Pd;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna gold;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rizal Bin Anwar;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh kami, Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H, dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli. M, S.Ip., S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H, Penuntut

Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ramli. M, S.Ip., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)